INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
FAKULTAS SYARIAH
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No 1504 Tahun 2015
Alamat: Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Nomor 126, Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Nomor: 054 Tahun 2020

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Menimbang :

1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan penyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang dianggap cakap untuk itu.
2. Bahwa berhubungan dengan sub (1) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama No.36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan PerguruanTinggi Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.II/197/2006 Tentang Persetujuan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/200/2010 tentang Persetujuan Alih Status PerguruanTinggi Agama Islam SwastaTahun 2010.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1504 Tahun 2015 Tentang Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program Studi Pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat Tahun 2015

Memperhatikan : Buku Pedoman penulisan Skripsi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Fakultas Syariah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing skripsi mahasiswa,

Nama	: Suryati
NIM/NIRM	: 11.0401.2016.024/16.11.29.0208.00362
Fakultas/Program Studi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing Satu	: Dr. Zarul Arifin, MSI
Pembimbing Dua	: Zainal Amaluddin, MH
Judul Skripsi	: Praktik Hiwalah Sepeda Motor Di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa, koreksi, ujian, anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran ujian skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: S A M B A S
Pada Tanggal: 5 Juni 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Zarul Arifin, MSI
NIDN. 2128048901

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
3. Ka. Biro Administrasi
4. yang bersangkutan
5. Arsip

Fakultas Syariah Tahun 2016.